



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Tongkonan Ada' No. 2 Makale, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Telp (0423) 22115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor: *372* /DP-TT/Dikdas.1/XI /2025

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH UPT SDN 18 BITTUANG  
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu, aman dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka setiap satuan pendidikan wajib memiliki Izin Operasional sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
- b. bahwa **UPT SDN 18 BITTUANG** telah mengajukan permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah dan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis serta kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan administratif, teknis dan kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional UPT SDN 18 Bittuang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi S
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1505), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional sekolah kepada **UPT SDN 18 Bittuang**, yang beralamat di Batu, Lembang Kandua, Kecamatan Bittuang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan ketentuan dan standar yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan;



- KEDUA : Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Sekolah masih menyelenggarakan proses belajar mengajar;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana di maksud Diktum KEDUA dinyatakan tidak berlaku apabila sekolah tidak lagi menyelenggarakan proses belajar mengajar dan dapat diterbitkan kembali setelah sekolah dimaksud kembali menyelenggara proses pembelajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 25 November 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Makale;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja di Makale;